



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH TAHUN 2017 -2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan paling lama ditetapkan 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik;
- c. bahwa Pemerintah Aceh telah menyampaikan Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh melalui surat Nomor 050/42885 tanggal 24 November 2017 perihal Penyampaian Rancangan Qanun Aceh tentang RPJMA Tahun 2017-2022, tetapi secara kenyataan sampai saat ini jadwal agenda pembahasan dan persetujuan bersama antara Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- d. bahwa untuk mengatasi persoalan konkret akibat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum dan/atau tidak menetapkan jadwal pembahasan dan persetujuan bersama antara Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022, maka diperlukan suatu kebijakan untuk menghindari stagnasi pemerintahan guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022, karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara tegas terhadap solusi penyelesaian permasalahan apabila Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tidak menetapkan jadwal pembahasan dan persetujuan bersama terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;

e. bahwa .../2

- e. bahwa untuk memenuhi legalitas terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh untuk periode 1 (satu) tahun dan juga sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang seterusnya sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, maka perlu untuk sementara ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 melalui Peraturan Gubernur Aceh sebelum dibentuk dengan Qanun Aceh;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
11. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Aceh.
7. Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Aceh yang disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRA dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Aceh.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

11. Kebijakan .../4

11. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Aceh untuk mencapai tujuan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Aceh adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun 2017 – 2022 yang selanjutnya disebut Renstra-SKPA adalah Dokumen Perencanaan SKPA untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yang berpedoman kepada RPJM Aceh.
14. Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat RKPA adalah dokumen perencanaan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2017 dan 2018.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Bappeda Aceh adalah perangkat Aceh sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
17. Kepala Bappeda Aceh adalah Kepala SKPA yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di Aceh.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH

Pasal 2

RPJM Aceh merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur Aceh hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2017.

Pasal 3

Sistematika RPJM Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

- | | | |
|----------|---|--|
| BAB I | : | Pendahuluan; |
| BAB II | : | Gambaran Umum Kondisi Aceh; |
| BAB III | : | Gambaran Keuangan Aceh; |
| BAB IV | : | Permasalahan dan Isu Strategis Aceh; |
| BAB V | : | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; |
| BAB VI | : | Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Aceh; |
| BAB VII | : | Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Aceh; |
| BAB VIII | : | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh; |
| BAB IX | : | Penutup. |

Pasal 4

RPJM Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5 .../5

Pasal 5

RPJM Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman :

- a. SKPA dalam menyusun Renstra-SKPA dan seluruh pemangku kepentingan di Aceh dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2017-2022;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJM Kabupaten/Kota; dan
- c. Pemerintah Aceh dalam penyusunan RKPA setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJM Aceh dilaksanakan oleh Gubernur dan seluruh SKPA dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Aceh.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN ACEH

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Aceh lingkup Provinsi dan antar Kabupaten/Kota di wilayah Aceh.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Aceh; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Aceh.

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 8

- (1) SKPA harus melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Bappeda Aceh dalam hal penyusunan Renstra SKPA.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota harus melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Bappeda Aceh dalam penyusunan RPJM Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Kepala Bappeda Aceh sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan RPJM Aceh yang ditindaklanjuti dalam Renstra SKPA.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya Kepala Bappeda Aceh melakukan pemantauan terhadap sinkronisasi dan sinergitas antara RPJM Aceh dengan RPJM Kabupaten/Kota.

BAB V PERUBAHAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH

Pasal 10

- (1) Perubahan RPJM Aceh dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJM Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJM Aceh kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan/6

- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJM Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh.
- (5) Perubahan RPJM Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPA dan Perubahan Renstra SKPA.
- (6) Selain Perubahan RPJM Aceh disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan RPJM Aceh dapat dilakukan terhadap hal yang tidak mendasar dan bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJM Aceh.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan Aceh yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur Aceh ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur Aceh ini.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur Aceh ini mulai berlaku, maka RPJM Aceh menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan Aceh sampai tahun 2022 dan dapat dijadikan sebagai RPJM Aceh Transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPA Tahun 2023 sebelum ditetapkannya RPJM Aceh Tahun 2023-2028

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir apabila telah diundangkan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 12 April 2018
25 Rajab 1439

*GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal, 12 April 2018
25 Rajab 1439


SEKRETARIS DAERAH ACEH

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 16